



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 03 Mei 2020

Terdakwaditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna hitam yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah jaket yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna merah muda yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah pisau panjang terbuat dari stainless warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwapada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di teras sebuah rumah di Desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0291 / 01 / IX / 2013) yaitu saksi korban xxxxxxxx mengakibatkan saksi korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban xxxxxxxx bersama temannya yakni saksi SUWARNIATI Binti SAMI datang ke tempat Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa yang bernama YULIA PERMATASARI di Desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan maksud untuk mengambil anak saksi korban yang bernama xxxxxxxx (usia 2 tahun) dari Terdakwa, setelah sampai di tempat Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa, saksi korban mengucapkan salam dan Terdakwa yang sudah curiga bahwa saksi korban xxxxxxxx hendak mengambil anak saksi korban yang bernama xxxxxxxx (usia 2 tahun) dari Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau panjang dari bawah meja warung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah dan tanpa kata-kata langsung mendorong, mencekik leher, dan menusuk saksi korban menggunakan pisau ke pinggang kiri saksi korban dan seketika itu juga saksi korban jatuh berlumuran darah sambil berteriak kesakitan, saksi SUWARNIATI Binti SAMI yang terkejut melihat hal tersebut langsung menjerit dan langsung mendekap tubuh saksi korban agar Terdakwa tidak menusukkan lagi pisau ke saksi korban kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang kiri saksi korban, selanjutnya saksi SUWARNIATI Binti SAMI langsung membopong saksi korban pergi dari rumah tempat tinggal Terdakwa bersama istri sirinya untuk meminta bantuan dan pada saat itu saksi PRAYOGI TANI SAPUTRO Bin LAMIRAN yang sedang bekerja mengecat rumah melihat SUWARNIATI Binti SAMI sedang membopong saksi korban yang sudah berdarah-darah dan langsung mengantarkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



saksi korban ke Klinik Karas namun karena Klinik tidak bisa mengambil tindakan lalu saksi korban dibawa ke Puskesmas Taji lalu dirujuk ke RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan.

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menyebabkan saksi korban mengalami luka jejas pada dada kiri bawah, luka terbuka pada perut kiri atas berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tampak organ keluar dari lubang bekas luka, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kanan, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kiri dengan kesimpulan tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 490 / 1291 / 403.300 / 2020 tanggal 03 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxx Dokter Pemerintah pada RS di Magetan dan terhadap saksi korban dilakukan rawat inap sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 sebagaimana Resume Medis Rawat Inap No. RM : 306671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxx, Sp.B, Dokter Pemeriksa pada RS di, Magetan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwapada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di teras sebuah rumah di Desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0291 / 01 / IX / 2013) yaitu saksi korban xxxxxxxxxx, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang merupakan suami sah saksi korban, telah menikah siri dan membawa anak hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi korban xxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxx (usia 2 tahun), selanjutnya saksi korban xxxxxxxxxx bersama temannya yakni saksi SUWARNIATI Binti SAMI datang ke tempat Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa yang bernama YULIA PERMATASARI di Desa Jungke

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan maksud untuk mengambil anak saksi korban dari Terdakwa, setelah sampai di tempat Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa, saksi korban mengucap salam dan tiba-tiba Terdakwa langsung keluar rumah dan tanpa kata-kata langsung mendorong, mencekik leher, dan menusuk saksi korban menggunakan sebilah pisau ke pinggang kiri saksi korban dan seketika itu juga saksi korban jatuh berlumuran darah, saksi SUWARNIATI Binti SAMI yang terkejut melihat hal tersebut langsung menjerit dan langsung mendekap tubuh saksi korban agar Terdakwa tidak menusukkan lagi pisau ke saksi korban kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang kiri saksi korban, selanjutnya saksi SUWARNIATI Binti SAMI langsung membopong saksi korban pergi dari rumah tempat tinggal Terdakwa bersama istri sirinya untuk meminta bantuan dan pada saat itu saksi PRAYOGI TANI SAPUTRO Bin LAMIRAN yang sedang bekerja mengecat rumah melihat SUWARNIATI Binti SAMI sedang membopong saksi korban yang sudah berdarah-darah dan langsung mengantarkan saksi korban ke Klinik Karas namun karena Klinik tidak bisa mengambil tindakan lalu saksi korban dibawa ke Puskesmas Taji lalu dirujuk ke RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan.

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menyebabkan saksi korban mengalami luka jejas pada dada kiri bawah, luka terbuka pada perut kiri atas berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tampak organ keluar dari lubang bekas luka, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kanan, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kiri dengan kesimpulan tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 490 / 1291 / 403.300 / 2020 tanggal 03 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxx Dokter Pemerintah pada RSUD dr. Sayidiman, Magetan dan terhadap saksi korban dilakukan rawat inap sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 sebagaimana Resume Medis Rawat Inap No. RM : 306671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxx, Sp.B, Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman, Magetan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. xxxxxxxxx, di bawah sumpah, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menjelaskan sebelumnya sudah mengenal Terdakwa karena saksi korban merupakan istri sah Terdakwa.
- Bahwa saksi korban menikah dengan Terdakwa pada 02 September 2013, dan sampai saat ini antara saksi korban dan Terdakwa masih terikat sebagai suami istri dan belum ada gugatan cerai.
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa dikaruniai 3 orang anak, yang mana anak ketiga yang bernama xxxxxxxxx (usia sekitar 2 tahun) dalam asuhan Terdakwa bersama istri siri Terdakwa.
- Bahwa sejak awal Februari 2020, antara Terdakwa dan saksi korban pisah tempat tinggal, yang mana Terdakwa bertempat tinggal bersama istri siri Terdakwa di Desa Jungke Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, sedangkan saksi korban tinggal di Dusun Dungus Karangasri Kecamatan / Kabupaten Ngawi.
- Bahwa saksi korban membenarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0291 / 01 / IX / 2013 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi korban bersama temannya yakni saksi SUWARNIATI Binti SAMI datang ke rumah Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa yang bernama YULIA PERMATASARI di Desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa ialah untuk mengambil anak saksi korban yaitu xxxxxxxxx (usia sekitar 2 tahun).
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tinggal bersama istri sirinya, saksi korban mengucapkan salam dan Terdakwa langsung keluar menghampiri saksi korban, mendorong saksi korban, menjambak rambut saksi korban, mencekik leher saksi korban hingga saksi korban jatuh, lalu menusuk bagian sisi kiri pinggang saksi korban dengan sebilah pisau panjang sejenis samurai.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau panjang sejenis samurai tersebut sekitar 4 (empat) kali yang kesemuanya ke arah pinggang kiri saksi korban.
- Bahwa seketika itu darah bercucuran keluar dari sebelah kiri bagian perut saksi korban dan saksi korban langsung jatuh berlumuran darah sambil berteriak kesakitan.
- Bahwa saat itu saksi korban sempat didekap oleh saksi SUWARNIATI Binti SAMI yang berusaha melindungi saksi korban agar tidak ditusuk oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban dibopong oleh saksi SUWARNIATI Binti SAMI keluar rumah Terdakwa dan mencari pertolongan warga sekitar.
- Bahwa saksi korban kemudian dibawa menuju klinik oleh saksi SUWARNIATI Binti SAMI dan saksi PRAYOGI TANI SAPUTRO Bin LAMIRAN yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian.
- Bahwa saksi korban dibawa ke klinik Karas menggunakan sepeda motor dalam posisi diapit ditengah, sepeda motor dikendarai oleh PRAYOGI TANI SAPUTRO Bin LAMIRAN dan di belakang saksi korban ialah saksi SUWARNIATI Binti SAMI.
- Bahwa karena Klinik tidak bisa mengambil tindakan lalu saksi korban dibawa ke Puskesmas Taji lalu dirujuk ke RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan.
- Bahwa di RSUD dr. SAYIDIMAN, saksi korban dilakukan tindakan medis berupa bedah perut bagian tengah dan paru-paru diselang.
- Bahwa paru-paru diselang karena adanya perkenaan dengan pisau panjang sejenis samurai yang ditusukkan oleh Terdakwa.
- Bahwa sampai saat diperiksa di persidangan, saksi korban masih sulit untuk bergerak dan untuk makan masih sulit.
- Bahwa sampai saat ini saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya dan saksi korban belum bisa bekerja.
- Bahwa sampai saat diperiksa di persidangan, saksi korban masih harus kontrol ke poli bedah.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukkan terhadap saksi korban, ada yang melihat kejadian tersebut yaitu istri siri Terdakwa, mertua siri Terdakwa, dan beberapa tetangga Terdakwa.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap di RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa dilakukan operasi terhadap saksi korban dan jantung diselang.
- Bahwa tidak ada santunan dari Terdakwa untuk biaya operasi dan pengobatan saksi korban.
- Bahwa saksi korban di ambil keterangannya oleh Penyidik Kepolisian setelah saksi korban keluar dari Rumah Sakit.
- Bahwa dokter yang menangani saksi korban sempat memberitahu kepada saksi korban bahwa tusukan mengenai paru-paru dan usus saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak pernah diberikan nafkah oleh Terdakwa dan Terdakwa acapkali main tangan.
- Bahwa saksi korban datang ke rumah Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa karena saksi korban mendapat pesan WhatsApp dari nomor Terdakwa yang menyuruh saksi korban datang untuk mengambil anak saksi korban.
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti pisau panjang sejenis samurai yang ditunjukkan di persidangan ialah alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban.
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa tidak merasa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi korban untuk mengambil anak saksi korban.

Tanggapan saksi korban :

- Saksi korban tetap pada keterangannya bahwa saksi korban menerima pesan WhatsApp dari nomor Terdakwa yang meminta saksi korban untuk datang mengambil anak saksi korban.

Saksi 2. SUWARNIATI Binti SAMI, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya sudah mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dulu saat masih tinggal bersama saksi korban menetap di rumah saksi selama setahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi korban ditinggal Terdakwa karena Terdakwa hidup bersama istri siri Terdakwa, saksi korban tinggal bersama saksi dan saat ini saksi korban bekerja membantu saksi jualan warung.
- Bahwa sejak awal Februari 2020, antara Terdakwa dan saksi korban pisah tempat tinggal, yang mana Terdakwa bertempat tinggal bersama istri siri Terdakwa di Desa Jungke Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, sedangkan saksi korban tinggal di Dusun Dungus Karangasri Kecamatan / Kabupaten Ngawi.
- Bahwa pada awalnya saksi korban menceritakan kepada saksi tentang adanya pesan WhatsApp yang dikirim dari nomor Terdakwa kepada saksi korban yang mana isi pesan tersebut ialah menyuruh saksi korban untuk mengambil anak saksi korban yakni xxxxxxxx (usia sekitar 2 tahun) di rumah Terdakwa tinggal bersama istri sirinya.
- Bahwa karena pesan WhatsApp tersebut saksi korban meminta saksi untuk menemani saksi korban datang ke rumah Terdakwa tinggal bersama istri sirinya dengan maksud mengambil anak saksi korban yakni xxxxxxxx.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi korban bersama saksi datang ke rumah Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa yang bernama YULIA PERMATASARI di Desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tinggal bersama istri sirinya, saksi korban baru mengucapkan salam dan Terdakwa langsung keluar menghampiri saksi korban, mendorong saksi korban, menjambak rambut saksi korban, mencekik leher saksi korban hingga saksi korban jatuh, lalu menusuk bagian sisi kiri pinggang saksi korban dengan sebilah pisau panjang sejenis samurai.
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau panjang sejenis samurai tersebut sekitar 4 (empat) kali yang kesemuanya ke arah pinggang kiri saksi korban.
- Bahwa seketika itu darah bercucuran keluar dari sebelah kiri bagian perut saksi korban dan saksi korban langsung jatuh berlumuran darah sambil berteriak kesakitan.
- Bahwa saksi yang terkejut melihat hal tersebut langsung mendekap saksi korban berusaha melindungi saksi korban agar tidak ditusuk oleh Terdakwa secara membabi buta, dan justru saat Terdakwa mencabut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau panjang sejenis samurai dari pinggang kiri saksi korban malah mengenai tangan kiri saksi hingga terluka.

- Bahwa saksi melihat ada bagian usus saksi korban yang terburai keluar dari luka tusuk.

- Bahwa kemudian saksi membopong saksi korban keluar dari halaman rumah Terdakwa dan mencari pertolongan warga sekitar.

- Bahwa saksi meminta pertolongan warga sekitar yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian untuk mengantarkan saksi korban ke klinik terdekat.

- Bahwa saksi korban dibawa ke klinik Karas menggunakan sepeda motor dalam posisi diapit ditengah, sepeda motor dikendarai oleh saksi PRAYOGI TANI SAPUTRO Bin LAMIRAN dan di belakang saksi korban ialah saksi menopang saksi korban.

- Bahwa karena Klinik tidak bisa mengambil tindakan lalu saksi korban dibawa ke Puskesmas Taji lalu dirujuk ke RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan.

- Bahwa di RSUD dr. SAYIDIMAN, saksi korban dilakukan tindakan medis berupa bedah perut bagian tengah dan paru-paru diselang.

- Bahwa saksi diberitahu oleh dokter di RSUD dr. SAYIDIMAN yang menangani saksi korban bahwa ada bagian usus saksi korban yang keluar dari luka tusuk, tusukan tembus sampai ke paru-paru, dan saluran pernafasan hampir putus.

- Bahwa sampai saat diperiksa di persidangan, saksi korban masih sulit untuk bergerak dan untuk makan masih sulit.

- Bahwa sampai saat diperiksa di persidangan, saksi korban masih harus kontrol ke poli bedah.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukkan terhadap saksi korban, saksi meyakini apabila saksi korban tidak segera ditolong maka saksi korban akan kehilangan nyawanya.

- Bahwa saksi korban menjalani rawat inap di RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan selama 2 (dua) minggu.

- Bahwa dilakukan operasi terhadap saksi korban dan jantung diselang.

- Bahwa tidak ada santunan dari Terdakwa untuk biaya operasi dan pengobatan saksi korban.

- Bahwa saksi korban di ambil keterangannya oleh Penyidik Kepolisian setelah saksi korban keluar dari Rumah Sakit.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau panjang sejenis samurai yang ditunjukkan di persidangan ialah alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan.

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Saksi 3. DANANG NOOR INDRA W.S.Kep.,NS Bin Alm SUGENG R., di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, datang saksi korban dibopong saksi SUWARNIATI Binti SAMI ke klinik Budiya.

- Bahwa saksi korban dalam keadaan berdarah darah.

- Bahwa dari keterangan saksi SUWARNIATI Binti SAMI, saksi korban mengalami luka tusuk menggunakan pisau panjang.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan saksi menemukan sumber pendarahan dari luka tusuk pada perut sebelah kiri saksi korban.

- Bahwa saksi saat itu melihat 1 (satu) luka tusuk pada perut kiri saksi korban.

- Bahwa karena tidak bisa mengambil tindakan, saksi hanya membersihkan luka tusuk tersebut dan menutup luka tusuk menggunakan kain kasa.

- Bahwa oleh karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan peralatan medis, saksi korban segera dirujuk ke RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan.

- Bahwa saksi dapat menyimpulkan apabila saksi korban tidak segera mendapatkan pertolongan medis, maka saksi korban akan meninggal akibat kehabisan darah.

- Bahwa luka yang dialami saksi korban tergolong luka berat karena saksi melihat banyaknya darah yang mengucur keluar.

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban pada 02 September 2013, dan sampai saat ini antara saksi korban dan Terdakwa masih terikat sebagai suami istri dan belum ada gugatan cerai.
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa dikaruniai 3 orang anak, yang mana anak ketiga yang bernama xxxxxxxxx (usia sekitar 2 tahun) dalam asuhan Terdakwa bersama istri siri Terdakwa.
- Bahwa sejak awal Februari 2020, antara Terdakwa dan saksi korban pisah tempat tinggal, yang mana Terdakwa bertempat tinggal bersama istri siri Terdakwa di Desa Jungke Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, sedangkan saksi korban tinggal di Dusun Dungus Karangasri Kecamatan / Kabupaten Ngawi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0291 / 01 / IX / 2013 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi korban bersama temannya yakni saksi SUWARNIATI Binti SAMI datang ke rumah Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa yang bernama YULIA PERMATASARI di Desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa ialah untuk mengambil anak saksi korban yaitu xxxxxxxxx (usia sekitar 2 tahun).
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tinggal bersama istri sirinya, saksi korban mengucap salam dan Terdakwa langsung keluar menghampiri saksi korban, mendorong saksi korban, menjambak rambut saksi korban, mencekik leher saksi korban hingga saksi korban jatuh, lalu menusuk bagian sisi kiri pinggang saksi korban dengan sebilah pisau panjang sejenis samurai.
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau panjang sejenis samurai tersebut sekitar 2 (dua) kali yang kesemuanya ke arah pinggang kiri saksi korban.
- Bahwa seketika itu darah bercucuran keluar dari sebelah kiri bagian perut saksi korban dan saksi korban langsung jatuh berlumuran darah sambil berteriak kesakitan.
- Bahwa saat itu saksi korban sempat didekap oleh saksi SUWARNIATI Binti SAMI yang berusaha melindungi saksi korban agar tidak ditusuk oleh Terdakwa.



- Bahwa kemudian saksi korban dibopong oleh saksi SUWARNIATI Binti SAMI keluar rumah Terdakwa dan mencari pertolongan warga sekitar.
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau panjang sejenis samurai ke pinggang kiri saksi korban karena Terdakwa gelap mata.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pisau panjang sejenis samurai yang ditunjukkan di persidangan ialah alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna hitam yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah jaket yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna merah muda yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah pisau panjang terbuat dari stainless warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 490 / 1291 / 403.300 / 2020 tanggal 03 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxx Dokter Pemerintah pada RSUD dr. Sayidiman, Magetan, dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami luka jejas pada dada kiri bawah, luka terbuka pada perut kiri atas berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tampak organ keluar dari lubang bekas luka, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kanan, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kiri dengan kesimpulan tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan.
2. Resume Medis Rawat Inap No. RM : 306671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxx, Sp.B, Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman, Magetan.
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 0291 / 01 / IX / 2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwapa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di teras sebuah rumah tempat tinggal Terdakwa bersama istri siri Terdakwa di Desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yakni saksi korban xxxxxxxxx;
- Bahwa berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor 0291 / 01 / IX / 2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah antara saksi korban xxxxxxxxx dengan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa benar ketika saksi korban xxxxxxxxx bersama temannya yakni saksi SUWARNIATI Binti SAMI datang ke tempat Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa yang bernama YULIA PERMATASARI di Desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan maksud untuk mengambil anak saksi korban yang bernama xxxxxxxxx (usia 2 tahun) dari Terdakwa,
- Bahwa benar sempat terjadi cecok mulut sebentar kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau panjang dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah dan tanpa kata-kata langsung mendorong, mencekik leher, menjambak hingga saksi korban terjatuh dan langsung menusuk saksi korban menggunakan pisau panjang sejenis samurai ke pinggang kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga saksi korban berlumuran darah sambil berteriak kesakitan, saksi SUWARNIATI Binti SAMI yang terkejut melihat hal tersebut langsung menjerit dan langsung mendekap tubuh saksi korban agar Terdakwa tidak menusukkan lagi pisau ke saksi korban kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang kiri saksi korban, selanjutnya saksi SUWARNIATI Binti SAMI langsung membopong saksi korban pergi dari rumah tempat tinggal Terdakwa dan langsung mengantarkan saksi korban ke Klinik Karas namun karena Klinik tidak bisa mengambil tindakan lalu saksi korban dibawa ke Puskesmas Taji lalu dirujuk ke RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka jejas pada dada kiri bawah, luka terbuka pada perut kiri atas berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tampak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



organ keluar dari lubang bekas luka, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kanan, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kiri dengan kesimpulan tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 490 / 1291 / 403.300 / 2020 tanggal 03 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dokter Pemerintah pada RSUD dr. Sayidiman, selain itu saksi korban harus menjalani operasi bedah pada bagian perut serta rawat inap selama 2 (dua) minggu di RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan sebagaimana Resume Medis Rawat Inap No. RM : 306671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxx, Sp.B, Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman, Magetan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah setiap orang atau Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan.



Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas di larang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) dapat di hukum. Sehingga seseorang sebagai subyek untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut PROF MOELJATNO, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA halaman 165 cetakan ke tujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- (1). Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2). Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yakni saksi xxxxxxxxx, saksi SUWARNIATI Binti SAMI, dan saksi DANANG NOOR INDRA W.S.Kep.,NS Bin Alm SUGENG R., alat bukti Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwaadalah subyek hukum atau orang yang melakukan kekerasan fisik dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pem yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur “**yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**”

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud menurut Pasal 1 ke-1 UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi :Suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor 0291 / 01 / IX / 2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah antara saksi korban xxxxxxxxx dengan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwapada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di teras sebuah rumah tempat tinggal Terdakwa bersama istri siri Terdakwa di Desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yakni saksi korban xxxxxxxxx yaitu ketika saksi korban xxxxxxxxx bersama temannya yakni saksi SUWARNIATI Binti SAMI datang ke tempat Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa yang bernama YULIA PERMATASARI di Desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan maksud untuk mengambil anak saksi korban yang bernama xxxxxxxxx (usia 2 tahun) dari Terdakwa, setelah sampai di tempat Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa,

Menimbang, bahwa ketika saksi korban menyampaikan niatnya hendak mengambil anak saksi korban yang bernama xxxxxxxxx (usia 2 tahun) dari Terdakwa, langsung Terdakwa marah dan mengambil sebuah pisau panjang dari dalam rumah , selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah dan tanpa kata-kata langsung mendorong, mencekik leher, menjambak hingga saksi korban terjatuh dan langsung menusuk saksi korban menggunakan pisau panjang sejenis samurai ke pinggang kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga saksi korban berlumuran darah sambil berteriak kesakitan, saksi SUWARNIATI Binti SAMI yang terkejut melihat hal tersebut langsung menjerit dan langsung mendekap tubuh saksi korban agar Terdakwa tidak menusukkan lagi pisau ke saksi korban kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang kiri saksi korban, selanjutnya saksi SUWARNIATI Binti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



SAMI langsung membopong saksi korban pergi dari rumah tempat tinggal Terdakwa bersama istri sirinya untuk meminta bantuan dan pada saat itu saksi PRAYOGI TANI SAPUTRO Bin LAMIRAN yang sedang bekerja mengecat rumah melihat SUWARNIATI Binti SAMI sedang membopong saksi korban yang sudah berdarah-darah dan langsung mengantarkan saksi korban ke Klinik Karas namun karena Klinik tidak bisa mengambil tindakan lalu saksi korban dibawa ke Puskesmas Taji lalu dirujuk ke RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka jejas pada dada kiri bawah, luka terbuka pada perut kiri atas berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tampak organ keluar dari lubang bekas luka, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kanan, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kiri dengan kesimpulan tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 490 / 1291 / 403.300 / 2020 tanggal 03 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxx Dokter Pemerintah pada RSUD dr. Sayidiman, selain itu saksi korban harus menjalani operasi bedah pada bagian perut serta rawat inap selama 2 (dua) minggu di RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan sebagaimana Resume Medis Rawat Inap No. RM : 306671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxx, Sp.B, Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman, Magetan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian "*yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur "**Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**"

Menimbang, bahwa pengertian mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit adalah akibat dari perbuatan tersebut korban menderita sakit yang tak kunjung sembuh atau sakitnya tersebut menyebabkan korban berhalangan tetap untuk melakukan suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



terhadap saksi korban, mengakibatkan saksi korban terluka parah di bagian perut kemudian dibawa ke Puskesmas Taji, karena di Puskesmas tidak bisa menangani karena menurut saksi DANANG NOOR INDRA lukanya cukup parah dan berbahaya lalu dirujuk ke RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka jejas pada dada kiri bawah, luka terbuka pada perut kiri atas berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tampak organ keluar dari lubang bekas luka, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kanan, tampak luka babras tidak beraturan pada ibu jari kaki kiri dengan kesimpulan tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tajam tidak dapat disingkirkan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 490 / 1291 / 403.300 / 2020 tanggal 03 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxx Dokter Pemerintah pada RSUD dr. Sayidiman, selain itu saksi korban harus menjalani operasi bedah pada bagian perut serta rawat inap selama 2 (dua) minggu di RSUD dr. SAYIDIMAN Magetan sebagaimana Resume Medis Rawat Inap No. RM : 306671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxx, Sp.B, Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Sayidiman, Magetan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan visume serta resume medis sebagaimana tersebut diatas saksi korban mengalami luka tusuk di perut hingga ususnya terluka, yang dapat menyebabkan kematian atau bahaya maut apabila tidak segera mendapat pertolongan medis oleh karena akan kehabisan darah dan sampai saat ini saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya dalam menjalankan mata pencahariannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "*mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah jaket yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna merah muda yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merupakan barang milik korban namun apabila dikembalikan akan menimbulkan rasa traumatis bagi korban maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau panjang terbuat dari stainless warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban menderita luka berat;
2. Bahwa korban adalah isteri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa terus terang dengan perbuatannya dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna hitam yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah jaket yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna merah muda yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah pisau panjang terbuat dari stainless warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn, sebagai Hakim Ketua, Yunianto Agung Nurcahyo, S.H., Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Stephen Dian P, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana , S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Mgt